



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 30 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN PRESTASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN GRESIK

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mendorong peningkatan penerimaan dan pencapaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya buku I dan buku II di Kabupaten Gresik perlu diadakan penilaian prestasi capaian penerimaan secara berkala dengan system scornya nilai dan bobot baik di tingkat Desa / Kelurahan maupun di tingkat Kecamatan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a perlu dituangkan dalam Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep.1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati / Wali Kotamadya Kepala daerah tingkat II;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PRESTASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN GRESIK

Pasal 1

Pedoman Penilaian Prestasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan buku I dan II di Kabupaten Gresik sebagaimana pada lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

- (1) Penilaian Prestasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan buku I dan II sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dilaksanakan setiap bulan secara berkelanjutan hingga akhir tahun anggaran yang bersangkutan;
- (2) Penilaian pertama dilaksanakan 1 (satu) bulan setelah penerimaan SPPT (Surat Pembertahuan Pajak Terhutang) dan DHKP (Dafatar Himpunan Ketepatan Pajak) diterima oleh Desa / Kelurahan;
- (3) Pnetapan penilaian yang memperoleh penghargaan dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun, yaitu pada :
 - a. Akhir Bulan;
 - b. Akhir jatuh tempo, dan
 - c. Akhir tahun anggaran.

Pasal 3

Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Bupati ini didasarkan atas :

- a. Kecepatan pelunasan buku I dan II;
- b. Prosentase penerimaan buku buku I dan II terhadap target minimal setiap Desa / Kelurahan dan Kecamatan keadaan sampai dengan akhir bulan panutan;
- c. Prosentase penerimaan buku buku I dan II sampai dengan akhir tahun anggaran;
- d. Prosentase pencapaian buku buku I dan II samapai dengan akhir tahun anggaran;
- e. Prosentase penerimaan buku I dan II terhadap target minimal samapai dengan akhir tahun anggaran;

- f. Prosentase realisasi penerimaan buku I dan II terhadap total tunggakan yang ada di masing-masing wilayah;
- g. Prosentase penerimaan buku I dan II masing-masing wilayah terhadap total buku I dan II se Kabupaten Gresik.

Pasal 4

Tata cara pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Bupati ini dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Masing-masing Kecamatan, Desa/Kelurahan dinilai sesuai dengan skor nilai yang diperoleh pada masing-masing kriteria untuk memperoleh total nilai kriteria.
- b. Total nilai kriteria di jumlah untuk memperoleh total nilai akhir;
- c. Total nilai akhir kemudian diranking untuk memperoleh tingkatan ranking dari masing-masing Kecamatan, Desa/Kelurahan :
- d. Apabila terdapat total nilai akhir yang sama, maka penentuan ranking ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Kecamatan, Desa/Kelurahan yang memperoleh skor nilai tertinggi pada bobot kriteria terbesar secara berjenjang yang harus ditempatkan pada ranking teratas;
 - 2) Apabila seluruh kriteria penilaian sama maka yang digunakan ukuran adalah realisasi nominal terbesar.

Pasal 5

- (1) Pemberian penghargaan atas hasil penilaian prestasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf c, untuk Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan menetapkan golongan berdasarkan jumlah baku dan diranking berdasarkan jumlah realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan buku I dan II di masing-masing golongan;
- (2) Jumlah golongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini paling banyak sepuluh golongan, dan masing-masing golongan diwakili tiga Desa/Kelurahan yang perprestasi;
- (3) Penetapan golongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini setiap tahun ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Gresik berdasarkan rekapitulasi buku buku I dan II per Desa/Kelurahan yang disampaikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 6

- (1) Target minimal Pajak Bumi dan Bangunan buku I dan II untuk setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan ditetapkan setiap tahun oleh Ketua Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, atas usul Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Gresik;
- (2) Target minimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini paling rendah disamakan dengan realisasi penerimaan tahun sebelumnya ditambah dengan perkiraan tingkat kesulitan penagihan yang dapat diselesaikan pada tahun pajak yang bersangkutan;
- (3) Tingkat kesulitan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diperoleh dari hasil identifikasi subyek dan obyek pajak serta administrasi penetapan tahun sebelumnya oleh petugas Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Gresik.

Pasal 7

- (1) Penetapan Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang berprestasi dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan buku I dan II sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tin Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, atas usul Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Gresik;
- (2) Dasar penerimaan yang digunakan dalam penetapan prestasi ini adalah laporan Bank Persepsi;
- (3) Apabila terdapat perbedaan jumlah penerimaan yang dilaporkan antara penerimaan yang dilaporkan antara penerimaan Desa/Kelurahan, Kecamatan dengan laporan bank persepsi, sebelum penetapan penilaian Kepala Dinas Pendapatan terlebih dahulu mengadakan rekonsiliasi untuk menemukan perbedaan.
- (4) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini yang harus dijadikan sebagai hasil akhir.

Pasal 8

- (1) Menugaskan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik selaku Ketua Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Gresik untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- (2) Ketua Tim Intensifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat membentuk Tim Penilaian yang bertugas mempersiapkan semua kelengkapan administrasi dan menyusun usulan kebijakan sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini

Pasal 9

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Peraturan Bupati ini pengundungannya diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik**
Tgl, 03 Juli 2006 No: 2 Seri G

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 03 Juli 2006

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., M.M.

**PEDOMAN PENILAIAN PRESTASI PENERIMAAN PBB
 BUKU 1 DAN BUKU 2**

No	Uraian	Penilaian		
		Nilai	Bobot	Akhir
a.	Kecepatan Pencapaian Buku			
	Buku I dan II			
	- Bulan April	100	30	
	- Bulan Mei	95		
	- Bulan Juni	90		
	- Bulan Juli	85		
	- Bulan Agustus	80		
	- Bulan September	75		
	- Bulan Oktober	70		
	- Bulan Nopember	65		
- Bulan Desember	60			
b.	Prosentase Penerimaan Buku I dan II Terhadap Target Minimal sampai dengan Akhir bulan Panutan			
	- < 5 %	0	25	
	- 5 % sampai dengan 10 %	5		
	- 10 % sampai dengan 15 %	10		
	- 15 % sampai dengan 20 %	15		
	- 20 % sampai dengan 25 %	20		
	- 25 % sampai dengan 30 %	25		
	- 30 % sampai dengan 35 %	30		
	- 35 % sampai dengan 40 %	35		
	- 40 % sampai dengan 45 %	40		
	- 45 % sampai dengan 50 %	45		
	- 50 % sampai dengan 55 %	50		
	- 55 % samapai dengan 60 %	55		
	- 60 % samapai dengan 65 %	60		
	- 65 % samapai dengan 70 %	65		
	- 70 % samapai dengan 75 %	70		
	- 75 % samapai dengan 80 %	75		
- 80 % samapai dengan 85 %	80			

	<ul style="list-style-type: none"> - 85 % samapai dengan 90 % - 90 % samapai dengan 95 % - 95 % samapai dengan 100 % - 100 % ke atas 	85 90 95 100		
c.	Pencairan Buku buku I dan II sampai Akhir Jatuh Tempo <ul style="list-style-type: none"> - < 30 % - > 30 % sampai dengan 35 % - > 35 % sampai dengan 40 % - > 40 % sampai dengan 45 % - > 45 % sampai dengan 50 % - > 50 % sampai dengan 55 % - > 55 % samapai dengan 60 % - > 60 % samapai dengan 65 % - > 65 % samapai dengan 70 % - > 70 % samapai dengan 75 % - > 75 % samapai dengan 80 % - > 80 % samapai dengan 85 % - > 85 % samapai dengan 90 % - > 90 % samapai dengan 95 % - > 95 % samapai dengan 100 % 	0 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100	15	
d.	Prosentase Pencairan Buku buku I dan II Akhir Tahun Anggaran <ul style="list-style-type: none"> - < 50 % - > 50 % sampai dengan 55 % - > 55 % samapai dengan 60 % - > 60 % samapai dengan 65 % - > 65 % samapai dengan 70 % - > 70 % samapai dengan 75 % - > 75 % samapai dengan 80 % - > 80 % samapai dengan 85 % - > 85 % samapai dengan 90 % - > 90 % samapai dengan 95 % - > 95 % samapai dengan 100 % 	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	10	
e.	Prosentase Penerimaan Buku I dan II Terhadap target Minimal sampai Akhir Tahun Anggaran <ul style="list-style-type: none"> - < 70 % 	0	10	

	<ul style="list-style-type: none"> - > 70 % samapai dengan 75 % - > 75 % samapai dengan 80 % - > 80 % samapai dengan 85 % - > 85 % samapai dengan 90 % - > 90 % samapai dengan 95 % - > 95 % samapai dengan 100 % - > 100 % samapai dengan 105 % - > 105 % samapai dengan 110 % - > 110 % samapai dengan 115 % - > 115 % ke atas 	<p>10</p> <p>20</p> <p>30</p> <p>40</p> <p>50</p> <p>60</p> <p>70</p> <p>80</p> <p>90</p> <p>100</p>		
f.	<p>Prosentase Pencapaian Penerimaan</p> <p>Tunggakan Buku I dan II</p> <ul style="list-style-type: none"> - < 1 % - > 1 % samapai dengan 3 % - > 3 % samapai dengan 6 % - > 6 % samapai dengan 9 % - > 9 % samapai dengan 12 % - > 12 % samapai dengan 15 % - > 15 % samapai dengan 18 % - > 18 % samapai dengan 21 % - > 21 % samapai dengan 24 % - > 24 % samapai dengan 27 % - > 27 % sampai dengan 30 % - > 30 ke atas 	<p>0</p> <p>10</p> <p>20</p> <p>30</p> <p>40</p> <p>50</p> <p>60</p> <p>70</p> <p>80</p> <p>90</p> <p>100</p>	5	
g.	<p>Peranan Penerimaan SKB Kec. Terhadap Penerimaan Kabupaten</p> <ul style="list-style-type: none"> - < 5 % - 5 % samapai dengan 10 % - 10 % samapai dengan 15 % - 15 % samapai dengan 20 % - 20 % samapai dengan 25 % - 25 % ke atas 	<p>25</p> <p>40</p> <p>55</p> <p>70</p> <p>85</p> <p>100</p>	5	

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM